



PUTUSAN

NOMOR : 160-K/PM I-02/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : DUDI HERMAWAN.
Pangkat/NRP : Serda/31950005871073.
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Gebang.
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Meriah, 20 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 17 Jln. Bejomuna Kel. Dataran Tinggi
Kec.Binjai Timur.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0203/Lkt selaku Anjum Nomor : Skep/02/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Kep/42/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam IBB.
- b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 berdasarkan Kep/46/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 di Staltahmil Pomdam IBB.
- c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 berdasarkan Kep/90/IX/2013 tanggal 16 September 2013 di Staltahmil Pomdam IBB.
- d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 berdasarkan Kep/91/IX/2013 tanggal 16 September 2013 di Staltahmil Pomdam IBB.
- e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2013 berdasarkan Kep/111/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 di Staltahmil Pomdam IBB.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-107/PM I-02/XI/2013 tanggal 13 Desember 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/108//PM I-02/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Terdakwa-II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SUNARTO
Pangkat/NRP : Kopda/ 31980466110479
Jabatan : Babinsa Koramil 14/ Besitang
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 17 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem Jln. Ikan Bandeng Kel. Dataran Tinggi
Kec.Binjai Timur.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0203/Lkt selaku Anikum Nomor : Skep/04/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 berdasarkan Kep/43/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 berdasarkan Kep/47/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 berdasarkan Kep/92/IX/2013 tanggal 16 September 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 berdasarkan Kep/93/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tanggal 16 September 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 berdasarkan Kep/112/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tanggal 16 September 2013 tanggal 16 September 2013 di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-107/PM I-02/XI/2013 tanggal 13 Desember 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/108//PM I-02/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor : Kep / 109 / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :TAP/160/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
 4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/235/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jawaban Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Selanjutnya mohon kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhi :
Terdakwa – I :
1) Pidana pokok : penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan sementara.
2) Pidana tambahan : Dipecat dari TNI AD.

Terdakwa –II :

- 1) Pidana pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong masa tahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 4 (empat) bungkus plastik flip berisi Shabu-Shabu seberat 1.07 (Satu koma nol tujuh gram)
 - b). 1 (satu) set bong,
 - c) 4 (empat) buah mancis.
Mohon dirampas untuk di musnahkan.
- 2) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3513/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
 - c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 7 Juni 2013,
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa –I : sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa –II : sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa-I menyatakan antara lain:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-II (Kopda Sunarto) menghubungi Terdakwa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP dan minta tolong untuk dipertemukan dengan Sertu Mitrawadi Anggota Kodim 0204/Deli Serdang karena satu leting dengan Terdakwa-I dengan alasan mau membayar hutangnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sekaligus Terdakwa-II meminta pesankan shabu-shabu kepada Sertu Mitrawadi, tetapi ditolak oleh Terdakwa-I dan menyuruh Terdakwa-II untuk bilang sendiri selanjutnya. Terdakwa-I mematikan hand phonenya.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-II kembali menghubungi Terdakwa-I sambil menanyakan tentang pesannya tetapi dijawab oleh Terdakwa-I bahwa tidak mau berurusan dengan masalah itu lalu mematikan hand phonenya.
- Bahwa sekira pukul 1815 Wib Terdakwa-II dan keluarganya main kerumah Terdakwa-I, namun Terdakwa-I tidak ada dirumah sehingga menunggu, lalu Terdakwa-2 dan keluarganya menemui Terdakwa-II ditempat Mie sop didepan Koramil setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa-II pergi entah kemana, dan meninggalkan anak dan istrinya.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah Terdakwa-I, lalu ditanya oleh Terdakwa-I ada apa lagi, lalu Terdakwa-II bilang kalau memang Abang tidak bisa menghubungi Sertu Mitrawadi biar saya aja yang menghubungi, karena saya mau bayar hutang sama Sertu Mitrawadi lalu Terdakwa-II minta no HP Sertu Mitrawadi, karena Terdakwa kurang enak badan lalu menyuruh istrinya untuk mencari no HP sertu Mitrawadi, setelah diberikan lalu Terdakwa-II pulang.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa-1 sedang tertidur diruang tamu dibangunkan oleh istrinya karena ada yang memanggil-manggil Terdakwa-I setelah dilihat ternyata Sertu Mitrawadi lalu disuruh masuk lalu ditanya tentang keperluannya dan dijawab oleh Sertu Mitrawadi jika tadi dihubungi oleh Terdakwa-II dan bilang mau membayar hutang, tidak lama kemudian datang Terdakwa-II.
- Bahwa Terdakwa-I sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa-I dan Sertu Mitrawadi, jika Terdakwa-II mau membayar sekaligus dengan memesan shabu-shabu yang telah dipesan kepada Sertu Mitrawadi, dan dijawab oleh Sertu Mitrawadi jika ada uang ada barang, lalu Sertu Mitrawadi mengeluarkan shabu-shabu berikut peralatan untuk mengisap shabu (bong) lalu merakitnya, setelah siap selanjutnya Sertu Mitrawadi menghisapnya dilanjutkan oleh Terdakwa-I dan pada saat Terdakwa-II sedang pegang alat isap kemudian datang Tim Intel dari Kodim 0203/ Langkat yang diantaranya Saksi-1 (Serma Salmon Ginting) dan Saksi-2 (Sertu Hendrik Lumban Tobing) Selanjutnya menangkap sertu Mitrawadi dan Terdakwa-I serta mengumpulkan barang bukti, selanjutnya dibawa ke Kodim 0204/ Langkat sedangkan untuk Terdakwa-I dibiarkan begitu saja.
- Bahwa gara-gara perbuatan Terdakwa-II, mengakibatkan hidup Terdakwa-I dan keluarganya susah dan hancur.
- Terdakwa-I tidak mengetahui jika Sertu Mitrawadi adalah bandar shabu/ narkoba.
- Bahwa Terdakwa-I sempat dilarang memberitahu jika Terdakwa-II adalah bandar dan bilang jika hanya pemakai saja.
- selanjutnya Terdakwa-I mengajukan permohonan, dengan alasan Terdakwa telah berdinast di TNI-AD selama lebih kurang 19 tahun dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga mohon diberikan kesempatan untuk tetap berdinast di TNI-AD atau apabila Terdakwa dipecah dari dinas Militer agar diberikan keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukuman.

Terdakwa-II menyatakan antara lain :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Mohon diberikan keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas TNI-AD.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut, oditur militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Jawaban Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut dakwaan Oditur tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei Tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK IV tahun 1994 Di Dodiklat Banda Aceh setelah lulus berpangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada Tahun 2002 di pindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31950005871073 Jabatan Babinsa Koramil 12/Gebang.

2. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK II tahun 1998 di Dodiklat Lahat Palembang setelah lulus berpangkat Prada dan ditugaskan di Yonarhanudse-11/BS dan terakhir Tahun 2010 di pindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31980466110479 Jabatan Babinsa Ramil 14/Besitang.

3. Bahwa pihak Intel Kodim 0203/Lkt telah menerima informasi adanya peredaran Narkotika di Asrama Korem Binjai Timur yang meresahkan masyarakat sekitarnya. Maka atas dasar informasi tersebut Dandim 0203/Lkt mengeluarkan Sprin No : 118/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang isinya memerintahkan Terdakwa-II (Kopda Sunarto), Saksi-1 (Serma Salmon Ginting), saksi-2 (Sertu H.L Tobing) dan 6 (enam) anggota Intel lainnya membentuk 1 (satu) Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I (Serda Dudi Hermawan) yang berdomisili di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Binjai Timur guna mencari dan menemukan barang bukti pendukung kegiatan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

4. Bahwa kemudian Tim Inteldim mencurigai adanya keterlibatan Sertu Mitrawaldi (Ta Dim 0201/BS) sebagai Bandar Narkotika lalu Tim melaporkannya kepada Dan Unit Inteldim (Lettu Inf Andoko) selanjutnya Terdakwa-II yang berdomisili di Asrama Korem Binjai Timur diperintahkan untuk mengawasi keberadaan Sertu Mitrawaldi di wilayah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa-II pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib menghubungi Sertu Mitrawaldi melalui Handphone memberitahukan kalau dirinya akan melunasi hutangnya yang dahulu. Lalu Sertu Mitrawaldi menjawab nanti ketemu di rumah Dudi saja. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Terdakwa-II mendatangi Terdakwa-I di sebuah warung bakso dan memberitahukan kalau dirinya akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi di rumah Terdakwa-I untuk membayar hutang.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa-II menghubungi Saksi-2 melalui Handphone memberitahukan kalau Terdakwa-II akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi di rumah Terdakwa-I di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Binjai Timur, selanjutnya Saksi-2 melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-1. Dan sekira pukul 22.00 Wib Tim dibawah pimpinan Dan Unit langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I namun sebeiumnya Tim menuju Jalan Sei Beras yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa-I untuk menunggu informasi dari Terdakwa-II.

7. Bahwa Terdakwa-II sekira pukul 22.30 Wib mendapat SMS dari Sertu Mitrawaldi yang isinya " Tok segera merapat ke rumah Dudi " Lalu Terdakwa-II langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I. Sesampainya di rumah Terdakwa-I, Ter dakwa -2 melihat Sertu Mitrawaldi dan Terdakwa-I sedang mengkonsumsi Snabu-Shabu di ruang tamu hingga akhirnya Terdakwa-II pun ikut mengkonsumsinya. Dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II pergi keluar dengan aiasan mau mengambil uang namun kesempatan tersebut Terdakwa-II gunakan untuk menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa target beserta barang bukti Shabunya sudah ada. Selanjutnya Terdakwa-II mendatangi kembali rumah Terdakwa-I lalu membayarkan hutangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi setelah itu Terdakwa-II melanjutkan kembali mengkonsumsi Shabu bersama Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi.

8. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Tim Inteldim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-I, terlebih dahulu Saksi-1 bersama Serda J. Damanik masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan Tim Intel lainnya melakukan pengawasan di pintu belakang dan luar rumah, lalu Saksi-1 menangkap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi yang saat itu sedang mengkonsumsi Shabu dengan posisi duduk melingkar di lantai ruang tamu. Kemudian Tim melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Para Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi yang mana ditemukan berupa : 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, dan 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Shabu di lantai ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa Terdakwa -1 bersama Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu memakai alat berupa : pipet plastik, pirek (pipet kaca), satu botol air mineral, mancis (korek api), kertas timah kemudian cara menggunakannya air mineral yang ada di dalam botol dibuang seperempat, tutup botol dibuat 2 lubang seukuran pipet, lalu kedua pipet dimasukkan ke dalam botol melalui tutupnya, pipet kaca (pirek) dimasukkan hingga sampai ke dalam air, sedangkan pipet plastik hanya menggantung selanjutnya Shabu-Shabu diletakkan ke dalam pirek (pipet kaca) untuk pembakarnya menggunakan mancis dengan bantuan kertas timah yang digulung berfungsi sebagai cerobong. setelah dibakar Shabu-Shabu akan meleleh kemudian di dalam botol air mineral keluar asap selanjutnya asap disedot melalui pipet plastik. Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Shabu secara bersama di rumah dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir kali tanggal 23 Mei 2013 di rumah Dinas Terdakwa-I.

10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Test Urine milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No.Lab: 3632/NNF/2013 tanggal 7 Juni 2013.

11. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu -Shabu atau tanpa ijin yang sah dari instansi yang berwenang dan tanpa resep dokter.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (I) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Saksi-1	: Nama lengkap	: SALMON GINTING
	: Pangkat / Nrp	: Serma / 21950008209074
	: Jabatan	: Ba Unit Intel
	: Kesatuan	: Kodim 0203/Lkt
	: Tempat dan tanggal lahir	: Kutacane, 30 Nopember 1974
	: Kewarganegaraan	: Indonesia.
	: Jenis kelamin	: Laki-laki.
	: Agama	: Islam
	: Tempat tinggal	: Jln. Anggrek No. 39 Kel. Pahlawan Kec.Binjai Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2009 di Kodim 0203/Langkat dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di lingkungan Ex Korem Dataran Tinggi Ke Binjai Timur yang sekarang dijadikan Asrama anggota Koramil 17..

3. Bahwa selanjutnya Dandim 0203/langkat mengeluarkan Sprin Nomor: 118/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang antara lain memerintahkan Saksi bersama 8 (delapan) orang Anggota Intel lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Sertu Mitrawadi dan Terdakwa-I (Serda Dudi Hermawan) yang berdomisili di Asrama Koramil 17 di Jalan Bejomuna Binjai Timur guna mencari dan menemukan barang bukti pendukung kegiatan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib menerima Laporan Laporan dari Saksi-2 (Sertu H.J Tobing) yang memberitahukan bahwa Terdakwa-II (Kopda Sunarto) akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi (DPO) yang diduga sebagai bandar Narkotika di rumah Terdakwa-I . Iaiu Saksi meaporkan informasi tersebut kepada Dan Unit inteldim (Lettu Inf Andoko) kemudian Dan Unit memerintahkan Saksi bersama 8 (delapan) orang anggota Intel lainnya untuk melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-I.
 5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Tim dibawah pimpinan Dan Unit Intel langsung berangkat kerumah Terdakwa-I namun sebelumnya Saksi dan Tim menuju Jalan Sei Beras Binjai Timur yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa-I untuk menunggu informasi dari Terdakwa-II yang ditugaskan sebagai mata-mata yang lebih dulu berangkat ke rumah Terdakwa-I. Lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II menghubungi Saksi-2 melalui Handphone memberitahukan bahwa target beserta barang bukti berupa Shabu-Shabunya sudah ada.
 6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama Tim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-I dan Saksi bersama Serda J.Darnanik masuk ke dalam rumah melalui pintu depan Saksi melihat Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawadi duduk di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar sedang mengkonsumsi Shabu-Shabu kemudian Tim melakukan pengeledahan dan telah ditemukan berupa 1 (satu) alat hisap/ bong Shabu-Shabu , 4 (empat) bungkus plastik kecil diduga berisi Shabu-Shabu dan 4 (empat) buah korek api mancis. Tak lama kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt untuk diakukan pemeriksaan.
 7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib Sertu Mitrawadi di jemput oleh Dan Unit Intel Dim 0204/DS untuk di bawa ke Kesatuannya, dan informasinya Sertu Mitrawadi telah melarikan diri dan hingga kini tidak diketahui keberadaanya (DPO).
 8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I beserta barang bukti diserahkan ke Subdenpom I/5 -2 Binjai dan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.
 - 9 Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada skenario yang menyuruh Terdakwa-II harus mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa-I dan Sertu Mitrawadi.
 10. Bahwa pada saat penggerebekan Saksi tidak sempat menanyakan kepemilikan barang yang berupa shabu dan peralatan untuk mengkonsumsi, tetapi menanyakan kepada para Terdakwa pada saat diperiksa di Kodim 0203/Langkat.
 11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ada penangkapan terhadap para Terdakwa telah diproses dan diadakan test urine terhadap para Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya.
 12. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika jenis shabu-shabu Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal yaitu :
- Terdakwa-I :- Saksi tanya pada Terdakwa-I tentang kepemilikan shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, dan Terdakwa jawab jika barang tersebut milik Mitrawadi.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-2 : Nama lengkap : HENDRIK LUMBAN TOBING
Pangkat / NRP : Sertu / 319500010720974
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Danau Tondono Lingkungan VIII Kec. Binjai Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2009 di Kodim-0203/Lkt dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Saksi bersama 8 (delapan) orang Anggota Intel lainnya mendapat perintah tertulis dari Dandim 0203/Lkt berupa Sprin Nomor : 118A/V/2013 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I (Serda Dudi Hermawan) yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Asrama Korem Dataran Tinggi Binjai Timur, selanjutnya pihak Inteldim memanfaatkan Terdakwa-II (Kopda Sunarto) yang berdomisili di Asrama Militer tersebut sebagai informan / pengintai adanya kegiatan peredaran Narkotika.
3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib menerima telepon dari Terdakwa-II yang menginformasikan bahwa dirinya akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi (DPO) yang diduga kuat sebagai bandar Narkotika di rumah Terdakwa-I di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Kecamatan Binjai Timur , kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-1 selaku Dansub Unit Intel.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Tim dibawah pimpinan Dan Unit Inteldim (Lettu Inf Andoko) langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I namun sebelum Saksi dan Tim menuju Jalan Sei Beras Binjai Timur yang letaknya tidak jauh dari rumah Terangka-1 untuk menunggu informasi dari Terdakwa-II yang lebih dulu berangkat ke rumah Terdakwa-I. Dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II menghubungi Saksi melalui Handphone memberitahukan bahwa target beserta barang bukti berupa Shabu-Shabunya sudah ada.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Tim langsung bergerak ke rumah Terdakwa-I lalu Saksi diperintahkan Dan Unit Intel untuk melakukan pengamanan di pintu belakang dan luar rumah. Tak lama kemudian Saksi mendengar target sudah ditangkap maka Saksi masuk ke dalam rumah dan saat itu Saksi melihat keberadaan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi di ruang tamu selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan telah menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis dan 4 (empat) buah plastik transparan yang diduga berisi Shabu-Shabu di lantai ruang tamu. Selanjutnya Para Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi beserta bukti dibawa ke Makodim 0203/Lkt untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib Sertu Mitrawaldi di jemput oleh Dan Unit Intel Dim 0204/DS untuk di bawa ke Kesatuannya dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I beserta barang bukti diserahkan ke Subdenpom I/5 -2 Binjai selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa-II barulah ke Subdenpom I/5-2 Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : SAIMAN
Pangkat / NRP : Praka / 31020006620980
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0203/Lkt
Tempat dan tanggal lahir : Sei Rejo, 28 September 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Alum Permai Blok A No. 34 Binjai Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2010 di Kodim 0203/Lkt dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Mei 2013 mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Dim (Lettu Inf Iwan Andoko) untuk mendampingi Terdakwa-1 menjalani test urine di Labfor Polri Cab.Medan di Tanjung Morawa bersama Serma Syahrizal (Penyidik Subdenpom I/5-2).
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Saksi juga mendampingi Terdakwa-II untuk menjalani test urine di labfor Polri Cab Medan di Tanjung Morawa
4. Bahwa selama proses pengambilan urine para Terdakwa Saksi selalu mendampingi dengan anggota Subdenpom I/5-2.
5. Bahwa sesuai informasi dari petugas labfor hasil pemeriksaan urine diketahui setelah 2 (dua) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Syahril
Pangkat / Nrp : Serma/596947
Jabatan : Ba Idik Subdenpom I/5-1 Binjai
Kesatuan : Denpom I/5 Pomdam IBB
Tempat dan tanggal lahir : Tangenon, 18 April 1067
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom Jl Sultan hasanudin No. 20 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2011, sedangkan dengan Terdakwa-II sejak adanya perkara ini, tetapi dengan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Kodim 0203/ Binjai pada tanggal 23 Mei 2013 di Komplek Asrama Kodam Gaperta, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dansubdenpom untuk melakukan penangkapan.

3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Saksi menerima penyerahan Terdakwa-I dari Kodim 0203/ Binjai termasuk hasil test urine Terdakwa-I yang dilakukan dengan metode Sticktest yang menyatakan bahwa urine Terdakwa-I mengandung Ampetamine, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan.

4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Saksi membawa Terdakwa-I untuk melakukan test urine di Lapfor Polda Sukmut dengan didampingi Saksi-3 sebagai provost satuan., dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa-I dinyatakan tidak terdeteksi, karena pengambilan urine Terdakwa dilakukan setelah lebih dari 3 hari.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Saksi menerima penyerahan Terdakwa-II beserta hasil test urine yang dilakukan di Kodim 0203/Binjai.

6. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada penekanan/ pemaksaan terhadap para Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Saksi terhadap barang bukti yang salah satunya berupa bong ada tanda-tanda bekas dipakai.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu termasuk sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal yaitu :

Terdakwa-I : belum sempat mengkonsumsi shabu-shabu.

Terdakwa-II : belum sempat mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Iwan Handoko
Pangkat / Nrp : Lettu Inf/ 1195000271072
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0203/Binjai
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 7 Oktober 1972
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0203/ Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Mei 2013 Saksi beserta anggota unit Intel lainnya berhasil menangkap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi, selanjutnya Terdakwa-II dilepaskan karena sebelumnya dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk menjadi informan dalam penangkapan ini, sedangkan Sertu Mitrawaldi diambil oleh Dan Unit Intel dari Kodim langkat.

3. Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Sumatra Utara, lalu menjemput Dokkes dilanjutkan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa-I dengan metode Stick test, ternyata hasilnya positif mengandung amphetamine.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa-I ke Subdenpom I/5-1 Binjai untuk pengusutan lebih lanjut

5. Bahwa Dandim 0203/Langkat mendapat laporan dari istri Terdakwa-I jika Terdakwa-II juga mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa-II juga diserahkan ke Subdenpom 1/5-1 Binjai untuk pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi selalu mendampingi para Terdakwa pada saat pengambilan urine hingga diperoleh hasilnya jika urine para Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal yaitu :

Terdakwa-I : bukan istri Terdakwa-I yang memberitahukan tentang keterlibatan Terdakwa-II

Terdakwa-II : tidak berkomentar, karena informasi keterlibatan Terdakwa langsung dari Dandim.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK IV tahun 1994 Di Dodiklat Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada Tahun 2002 di pindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31950005871073 Jabatan Babinsa Koramil 12/Gebang.

2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama istrinya sedang berada di warung Bakso yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa-II (Kopda Sunarto) datang lalu mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya hendak membayar hutang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi (Rekan satu angkatan Terdakwa) dan Terdakwa menjawab" Masalah hutang piutang antara Kamu silahkan selesaikan sendiri Saya tidak mau ikut campur".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa-II kembali mendatangi Terdakwa di rumah untuk meminta nomor Handphone Sertu Mitrawaldi kemudian Terdakwa-II langsung pergi.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Sertu Mitrawaldi datang kerumah Terdakwa dan berkata "Kopka Sunarto menghubungi Saya melalui Handphone dan meminta saya datang kesini dia akan melunasi hutangnya". Berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-II datang lalu duduk bergabung dengan Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar kemudian Sertu Mitrawaldi mengeluarkan Bong (alat penghisap) dan Shabu-Shabu dari kantung bajunya dan langsung meraciknya sendiri, setelah selesai diracik Shabu-Shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dan saat itu juga Terdakwa-II membayar hutangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi.

5. Bahwa tak lama kemudian Saksi-1(Serma Salmon Ginting) tiba-tiba datang dari arah pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu menangkap Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi sedangkan Terdakwa-II tidak ditangkap dengan alasan Terdakwa-II sengaja ditugaskan sebagai mata-mata oleh pihak Inteldim. Selanjutnya Tim Intel melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah Bong, 4 (empat) plastik kecil berisi Shabu-Shabu, 4 (empat) buah mancis di lantai ruang tamu .

6. Bahwa Setelah digeledah Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt untuk diamankan. Dan keesokan harinya tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Subdenpom 1/5 -2 Binjai untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu menggunakan alat berupa pipet plastik, pirek (pipet kaca) , 1 (satu) botol air mineral , Mancis (korek api), kertas timah kemudian cara menggunakannya air mineral yang ada di dalam botol dibuang seperempat, tutup botol dibuat 2 lubang seukuran pipet, lalu kedua pipet dimasukkan ke dalam botol melalui tutupnya, pipet kaca (pirek) dimasukkan hingga sampai ke dalam air, sedangkan pipet plastik hanya menggantung selanjutnya shabu- shabu diletakkan ke dalam pirek (pipet kaca) untuk pembakarnya menggunakan mancis dengan, bantuan kertas timah yang digulung berfungsi sebagai cerobong , setelah dibakar shabu-shabu akan meleleh kemudian di dalam botol air mineral keluar asap selanjutnya asap disedot melalui pipet plastik.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu yakni : 5 (lima) kali berturut-turut (waktunya tidak ingat) secara bergantian dirumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa-II di Asrama Korem Binjai Timur yang mana Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Terdakwa-II dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) / paket, 1 (satu) kali gratis dari Terdakwa-II, terakhir tanggal 23 Mei 2013 di rumah Terdakwa shabu-shabu dibeli dari Sertu Mitrawaldi (Ta Dim 0201/BS).

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK II tahun 1998 di Dodiklat Lahat Palembang setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada NRP 31980466110479 dan ditugaskan di Yonarhanudse-11/BS dan terakhir Tahun 2010 di pindahtugaskan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang berpangkat Kopda Jabatan Babinsa Ramil 14/Besitang.

2. Bahwa sekira bulan April tahun 2013 Terdakwa-II pernah terlibat hutang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi (DPO).

3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa-II pagi mendapat informasi dari masyarakat sekitar adanya dugaan Sertu Mitrawaldi (Ta Dim 0201/BS) sebagai bandar Narkotika dan Terdakwa melaporkannya kepada pihak Inteldim karena Terdakwa berdomisili di daerah tersebut maka Dan Unit Inteldim (Lettu Inf Andoko) memerintahkan Terdakwa sebagai pengintai / mata-mata untuk mengawasi keberadaan Sertu Mitrawaldi di Asrama Korem Binjai Timur.

4. Bahwa Terdakwa-II pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib menghubungi Sertu Mitrawaldi melalui Handphone dengan maksud akan membayar hutangnya lalu Sertu Mitrawaldi menjawab nanti ketemu di rumah Dudi saja. Kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-2 (Sertu Hendrik Lumban Tobing) bahwa dirinya akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi di rumah Terdakwa-I di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Binjai Timur.

5. Bahwa Terdakwa-II sekira pukul 22.30 Wib mendapat SMS dari Sertu Mitrawaldi yang isinya berbunyi "Tok segera merapat kerumah Dudi (Terdakwa-I) lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Terdakwa-I, sesampainya disana Terdakwa melihat Sertu Mitrawaldi dan Terdakwa-I sedang mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa pun ikut mengkonsumsinya namun setelah 15 menit kemudian tiba-tiba Saksi-1 datang menyergap Terdakwa, Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi sedangkan Tim Intel lainnya megeledah isi rumah Terdakwa -I dan ditemukan 1 (satu) buah Bong, 4 (empat) plastik kecil berisi Shabu-Shabu, (empat) buah mancis di lantai ruang tamu. Dan tak lama kemudian Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt sedang kan Terdakwa tidak ikut ditangkap karena Terdakwa ditugaskan sebagai mata-mata oleh pihak Inteldim 0203/Lkt . Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu memakai alat berupa pipet plastik ,pirek (pipet kaca), satu botol air mineral, mancis (korek api) kertas timah kemudian cara menggunakannya air mineral yang ada di dalam botol dibuang seperempat, tutup botol dibuat 2 lubang seukuran pipet, lalu kedua pipet dimasukkan ke dalam botol melalui tutupnya, pipet kaca (pirek) dimasukkan hingga sampai ke dalam air, sedangkan pipet plastik hanya menggantung selanjutnya shabu-shabu diletakkan ke daiam pirek (pipet kaca) untuk pembakaran menggunakan mancis dengan bantuan kertas timah yang digulung berfungsi sebagai cerobong , setelah dibakar shabu-shabu akan meleleh kemudian di dalam botol air mineral keluar asap selanjutnya asap disedot melalui pipet plastik.

7. Bahwa Terdakwa-II sudah 7 (tujuh) kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu yakni : 5 (lima) kali berturut-turut (waktunya tidak ingat) secara bergantian dirumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa-II di Asrama Korem Binjai Timur yang mana Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Terdakwa-II dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) / paket, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali gratis dari Terdakwa-2, terakhir tanggal 23 Mei 2013 di rumah Terdakwa shabu-shabu dibeli dari Sertu Mitrawaldi (Ta Dim 0201/BS).

8. Bahwa Terdakwa-II tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun instansi terkait untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak sedang dalam rehabilitasi ketergantungan obat terlarang.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-I atas keterangan Saksi-2 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Saksi tanya pada Terdakwa-I tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa jawab jika barang tersebut milik Mitrawadi.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-II tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 (Serma Salmon Ginting) adalah diucapkan diatas sumpah dan telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain sedangkan sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa-I tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa-I : belum sempat mengkonsumsi shabu-shabu.
- Terdakwa-II : belum sempat mengkonsumsi shabu-shabu

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 (Serma Syahril) telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 serta alat bukti berupa seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu serta hasil test urine , sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan para Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-I atas keterangan Saksi-5 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- bukan istri Terdakwa-I yang memberitahukan tentang keterlibatan Terdakwa-II.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 (Lettu Inf Iwan Handoko) diberikan diatas sumpah dan informasi tersebut didapat dari Dandimnya atas laporan dari istri Terdakwa-I sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 4 (empat) bungkus plastik flip berisi Shabu-Shabu seberat 1.07 (Satu koma nol tujuh gram),
- 1 (satu) set bong,
- 4 (empat) buah mancis,
- 1 (satu) set bong,
- 1 (satu) buah alat Multi Dug Screen test An. Serda Dudi Hermawan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3513/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 7 Juni 2013,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa alat multi drug screen test dari Subdenpom I/5-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik flip berisi Shabu-Shabu seberat 1.07 (Satu koma nol tujuh gram) telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan dihadapan para Terdakwa dan Sertu Mitrawadi pada saat penggrebegan dirumah Terdakwa-l.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set bong telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan dihadapan para Terdakwa dan Sertu Mitrawadi pada saat penggrebegan dirumah Terdakwa-l.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis. telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan dihadapan para Terdakwa dan Sertu Mitrawadi pada saat penggrebegan dirumah Terdakwa-l.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa. 1 (satu) set bong telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan dihadapan para Terdakwa dan Sertu Mitrawadi pada saat penggrebegan dirumah Terdakwa-l.

Menimbang : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Multi Dug Screen test An. Serda Dudi Hermawan.telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari hasil test yang dilakukan oleh kesatuan para Terdakwa di Kodim 0203/Langkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3513/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari hasil pengujian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap empat kantong plastik ternyata positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol. I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3514/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari hasil test yang dilakukan oleh pihak yang berwenang urine Terdakwa-I tidak terdeteksi karena sudah melebihi waktu yang ditentukan yaitu selama 3 (tiga) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No. Lab : 3632 / NNF/ 2013 tanggal 7 Juni 2013, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari hasil test yang dilakukan oleh pihak yang berwenang bahwa terhadap urine Terdakwa-II tidak dilakukan Analisis karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa alat multi drug screen test dari Subdenpom I/5-1, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan serta diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari hasil test yang dilakukan oleh kesatuan para Terdakwa di Kodim 0203/Langkat terhadap Terdakwa-I dan hasilnya urine Terdakwa-I dinyatakan positif mengandung Methamfetamina.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerima serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Serda Dudi Hermawan) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK IV tahun 1994 Di Dodiklat Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950005871073 dilanjutkan dengan mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada Tahun 2002 di pindah tugaskan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK II tahun 1998 di Dodiklat Lahat Palembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1980466110479 dan ditugaskan di Yon Arhanudse-11/BS selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.
3. Bahwa benar pihak Intel Kodim 0203/Lkt telah menerima informasi dari warga masyarakat adanya peredaran Narkotika di Asrama Korem Binjai Timur yang meresahkan masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa atas dasar informasi tersebut Dandim 0203/Lkt mengeluarkan Sprin No : 118/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang isinya memerintahkan Tim Unit Intel yang diantaranya terdiri dari Saksi-1 (Serma Salmon Ginting), saksi-2 (Sertu H.L Tobing) dan 6 (enam) anggota Intel lainnya membentuk untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan yang berdomisili di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Binjai Timur guna mencari dan menemukan barang bukti pendukung kegiatan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Tim Inteldim mencurigai adanya keterlibatan Sertu Mitrawaldi (Ta Dim 0201/BS) sebagai Bandar Narkotika lalu Tim melaporkannya kepada Dan Unit Inteldim (Lettu Inf Andoko) selanjutnya Terdakwa-II yang berdomisili di Asrama Korem Binjai Timur diperintahkan untuk mengawasi keberadaan Sertu Mitrawaldi di wilayah tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa-II pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib menghubungi Sertu Mitrawaldi melalui Handphone memberitahukan kalau dirinya akan melunasi hutangnya, Lalu Sertu Mitrawaldi menjawab nanti ketemu di rumah Dudi saja. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-II mendatangi Terdakwa-I di sebuah warung bakso dan memberitahukan kalau dirinya akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi di rumah Terdakwa-I untuk membayar utang.

7. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa-II menghubungi Saksi-2 (Sertu HL. Tobing) melalui Handphone memberitahukan kalau Terdakwa-II akan bertemu dengan Sertu Mitrawaldi di rumah Terdakwa-I di Asrama Koramil 17 Jalan Bejomuna Binjai Timur, selanjutnya Saksi-2 melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-1 (Serma Salmon Ginting).

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Tim dibawah pimpinan Dan Unit langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I namun sebelumnya Tim menuju Jalan Sei Beras yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa-I untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Terdakwa-II.

9. Bahwa benar Terdakwa-II sekira pukul 22.30 Wib mendapat SMS dari Sertu Mitrawaldi yang isinya " Tok segera merapat ke rumah Dudi " Lalu Terdakwa-II langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I. Sesampainya di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II melihat Sertu Mitrawaldi dan Terdakwa-I sedang mengkonsumsi Shabu-Shabu di ruang tamu hingga akhirnya Terdakwa-II pun ikut mengkonsumsinya.

10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II pergi keluar dengan alasan mau mengambil uang namun kesempatan tersebut Terdakwa-II gunakan untuk menghubungi Saksi-2 (HL. Tobing) dan memberitahukan target beserta barang bukti Shabunya sudah ada. Selanjutnya Terdakwa-II mendatangi kembali rumah Terdakwa-I lalu membayarkan hutangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi setelah itu Terdakwa-II melanjutkan kembali mengkonsumsi Shabu bersama Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Tim Inteldim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-I, terlebih dahulu Saksi-1 bersama Serda J. Damanik masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan Tim Intel lainnya melakukan pengawasan di pintu belakang dan luar rumah, lalu Saksi-1 menangkap Terdakwa-I , Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi yang saat itu sedang mengkonsumsi Shabu dengan posisi duduk melingkar di lantai ruang tamu. Kemudian Tim melakukan pengeledahan terhadap rumah dan badan Para Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi yang mana ditemukan berupa : 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, dan 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Shabu di lantai ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt untuk dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa benar Terdakwa-I bersama Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu memakai alat berupa : pipet plastik, pirek (pipet kaca), satu botol air mineral, mancis (korek api), kertas timah kemudian cara menggunakannya air mineral yang ada di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol dibuang seperempat, tutup botol dibuat 2 lubang seukuran pipet, lalu kedua pipet dimasukkan ke dalam botol tutupnya, pipet kaca (pirek) dimasukkan hingga sampai ke dalam air, sedangkan pipet plastik hanya menggantung selanjutnya Shabu-Shabu diletakkan ke dalam pirek (pipet kaca) untuk pembakarnya menggunakan mancis dengan bantuan kertas timah yang digulung berfungsi sebagai cerobong . setelah dibakar Shabu-Shabu akan meleleh kemudian di dalam botol air mineral keluar asap selanjutnya asap disedot melalui pipet plastik.

13. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II sebelumnya para Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Shabu secara bersama-sama di rumah dinasnya dan yang terakhir pada tanggal 23 Mei 2013 di rumah Dinas Terdakwa-I.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Test Urine milik Terdakwa-I di Kodim 0203/ Langkat dengan metode alat multi drug screen test dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 sedangkan untuk pemeriksaan urine terhadap Terdakwa-I maupun Terdakwa-II yang dilaksanakan di Labfor Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No.Lab: 3632/NNF/2013 tanggal 7 Juni 201 3. Urine para Terdakwa dinyatakan oleh petugas dari Labfor jika urine para Terdakwa tidak dapat dideteksi karena pengambilan dan pemeriksaannya dilakukan lebih dari 5 hari setelah kejadian.

15. Bahwa benar baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu - Shabu dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan obat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa namun demikian Majelis akan membuktikan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Pembelaan Terdakwa-I :

- Bahwa terhadap uraian pembelaan untuk point 1 sampai dengan 5 yang telah sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan sehingga Majelis akan menelaah sekaligus dalam pembuktian unsur-unsurnya lebih lanjut.
- Bahwa terhadap point yang menyatakan tentang keterlibatan Terdakwa-II dalam peredaran narkotika/ shabu hal ini telah diakui oleh Terdakwa-II jika sebelumnya telah beberapa kali membeli shabu-shabu dari Sertu Mitrawadi, termasuk dari keterangan Terdakwa-I jika pernah membeli shabu dari Terdakwa-II, hal ini telah sesuai dengan keterangan para Terdakwa.
- Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa-I, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembelaan Terdakwa-II :

- Terdakwa-II tidak menguraikan tentang pembelaannya, dan hanya mengajukan permohonan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur ke-2 : narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Unsur ke-3 : yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Penyalahguna

Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I(Serda Dudi Hermawan) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK IV tahun 1994 Di Dodiklat Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950005871073 dilanjutkan dengan mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK kemudian pada Tahun 2002 di pindah tugaskan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Kopda Sunarto) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK II tahun 1998 di Dodiklat Lahat Palembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 1980466110479 dan ditugaskan di Yon Arhanudse-11/BS selanjutnya pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0203/Lkt sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopda

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa-II mendapat SMS dari Sertu Mitrawaldi yang isinya "Tok segera merapat ke rumah Dudi" Lalu Terdakwa-II langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I (Serda Dudi Hermawan). Setelah melihat Sertu Mitrawaldi dan Terdakwa-I sedang mengkonsumsi Shabu-Shabu di ruang tamu rumah Terdakwa-I hingga akhirnya Terdakwa-II pun ikut mengkonsumsinya.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II pergi keluar dengan alasan mau mengambil uang namun kesempatan tersebut Terdakwa-II gunakan untuk menghubungi Saksi-2 (HL.Tobing) dan memberitahukan jika target beserta barang bukti Shabunya sudah ada, kemudian kembali kerumah Terdakwa-I lalu membayarkan hutangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi setelah itu Terdakwa-II melanjutkan kembali mengkonsumsi Shabu bersama Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Tim Inteldim langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-I, terlebih dahulu Saksi-1 (Serma Salmon Ginting) bersama Serda J. Damanik masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan Tim Intel lainnya melakukan pengawasan di pintu belakang dan luar rumah, lalu Saksi-1 (Serma Salmon Ginting) menangkap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi yang saat itu sedang mengkonsumsi Shabu dengan posisi duduk melingkar di lantai ruang tamu, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Para Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi yang mana ditemukan berupa : 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, dan 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Shabu di lantai ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu memakai alat berupa : pipet plastik, pirek (pipet kaca), satu botol air mineral, mancis (korek api), kertas timah kemudian cara menggunakannya air mineral yang ada di dalam botol dibuang seperempat, tutup botol dibuat 2 lubang seukuran pipet, lalu kedua pipet dimasukkan ke dalam botol melalui tutupnya, pipet kaca (pirek) dimasukkan hingga sampai ke dalam air, sedangkan pipet plastik hanya menggantung selanjutnya Shabu-Shabu diletakkan ke dalam pirek (pipet kaca) untuk pembakarnya menggunakan mancis dengan bantuan kertas timah yang digulung berfungsi sebagai cerobong. setelah dibakar Shabu-Shabu akan meleleh kemudian di dalam botol air mineral keluar asap selanjutnya asap disedot melalui pipet plastik. Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Shabu secara bersama di rumah dinas dan terakhir kali tanggal 23 Mei 2013 di rumah Dinas Terdakwa-I.

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Test Urine milik Terdakwa-I di Kodim 0203/ Langkat dengan alat multi drug screen test dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 sedangkan untuk pemeriksaan urine terhadap Terdakwa-I maupun Terdakwa-II yang dilaksanakan di Labor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No.Lab: 3632/NNF/2013 tanggal 7 Juni 2013. Urine para Terdakwa dinyatakan oleh petugas dari Labfor jika urine para Terdakwa tidak dapat dideteksi karena pengambilan dan pemeriksaannya dilakukan lebih dari 5 hari setelah kejadian

7. Bahwa benar baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan obat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Setiap Penyalahguna, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa barang-barang, surat-surat dan foto maupun petunjuk lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 22.30 Wib Sertu Mitrawaldi datang kerumah Terdakwa dan berkata "Kopka Sunarto ada menghubungi Saya melalui Handphone dan Saya dimintanya datang kesini untuk berjumpa dengannya karena dia akan melunasi hutangnya". Berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-II datang lalu duduk bergabung dengan Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi di lantai ruang tamu dengan posisi melingkar kemudian Sertu Mitrawaldi mengeluarkan Bong (alat penghisap) dan Shabu-Shabu dari kantung bajunya dan langsung meraciknya sendiri, setelah selesai diracik Shabu-Shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama.

2. Bahwa tak lama kemudian Saksi-1 tiba-tiba datang dari arah pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi namun Terdakwa-II tidak ditangkap dengan alasan sengaja ditugaskan sebagai mata-mata oleh pihak Inteldim, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada pengembangan perkaranya akhirnya Terdakwa-II juga diserahkan ke Subdenpom I/5-2 untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar dari hasil penggebedan dan pengeledahan terhadap rumah dan badan para Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) set bong, 4 (empat) plastik kecil berisi Shabu-Shabu, 4 (empat) buah mancis di lantai ruang tamu .

3. Bahwa benar dari pengakuan para Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa alat bong yang dilakukan oleh saksi-4, dan dari keterangan Saksi-5 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine para Terdakwa dengan menggunakan alat multi dug screen test menyatakan bahwa urine para Terdakwa-I dinyatakan positif mengandung Amphetamine, sebagaimana tercantum dalam lampiran UU No35 tahun 2009 no. urut 61.

4. Bahwa benar para Terdakwa mengaku menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan membuktikan salah satu unsur yang mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu secara bersama-sama.

Yang dimaksud secara bersama-sama atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud secara sendiri-sendiri bahwa perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 2.30 Wib. Terdakwa-II (Kopda Sunarto) mendapat SMS dari Sertu Mitrawaldi yang isinya " Tok segera merapat ke rumah Dudi " Lalu Terdakwa-II langsung berangkat ke rumah Terdakwa-I (Serda Dudi Hermawan) sesampainya di rumah Terdakwa-I, melihat Sertu Mitrawaldi dan Terdakwa-I sedang mengkonsumsi Shabu-Shabu di ruang tamu hingga akhirnya Terdakwa-II ikut mengkonsumsinya.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II (Kopda Sunarto) pergi keluar dengan alasan mau mengambil uang namun kesempatan tersebut Terdakwa-II gunakan untuk menghubungi Saksi-2 (Sertu HL.Tobing) dan memberitahukan jika target beserta barang bukti Shabunya sudah ada. lalu Terdakwa-II kembali rumah Terdakwa-I kemudian membayar hutangnya sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sertu Mitrawaldi setelah itu Terdakwa-II melanjutkan kembali mengkonsumsi Shabu bersama Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Tim Inteldim langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa-I, terlebih dahulu Saksi-1 (Serma Simon Ginting) bersama Serda J. Damanik masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sedangkan Tim Intel lainnya melakukan pengawasan di pintu belakang dan luar rumah, lalu Saksi-1 menangkap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Mitrawaldi yang saat itu sedang mengonsumsi Shabu dengan posisi duduk melingkar di lantai ruang tamu. Kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Para Terdakwa dan Sertu Mitrawaldi yang mana ditemukan berupa : 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) buah mancis, dan 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Shabu di lantai ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa-I dan Sertu Mitrawaldi beserta barang bukti di bawa ke Makodim 0203/Lkt untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa benar para Terdakwa ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan terjadinya tindak pidana, terhadap obyek yang sama dan punya kepentingan yang sama yaitu mengonsumsi shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan dari Oditur tersebut di atas sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan adanya ajakan dari Sertu Mitrawadi yang telah menyediakan shabu-shabu, setelah merakit bong selanjutnya para Terdakwa dan Sertu Mitrawadi mengkonsumsinya secara bergantian, para Terdakwa menyadari jika dirinya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsinya dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika, namun hal ini tetap dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mencerminkan sikap dan prilaku seseorang yang tidak taat terhadap aturan yang ada dan cenderung mengabaikan terhadap akibat yang ditimbulkan.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI, khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat dan para Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan disidang
- Para Terdakwa melakukan perbuatan ini di lingkungan Asrama Koramil/ Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak/ tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer :

- Para Terdakwa pada saat penggrebegan ditemukan sedang duduk melingkar dengan ditengah-tengahnya ditemukan 4 kantong plastik shabu dan juga para Terdakwa telah mengkonsumsinya bersama dengan Sertu Mitrawadi (DPO), sehingga para Terdakwa dapat disimpulkan terlibat dalam peredaran narkotika/ shabu.
- Terdakwa-I sebelumnya telah mengaku pernah beberapa kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa-II
- Terdakwa-II Sebelumnya pernah beberapa kali membeli shabu-shabu dari Sertu Mitrawadi (DPO)
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika dan pimpinan TNI
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di lingkungan Asrama TNI-AD, sehingga merusak citra TNI, karena akan timbul kesan sebagai sarang narkotika.

Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat jika para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa dari sifat dan hekekat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut khususnya hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maka pada diri para Terdakwa ternyata terdapat perilaku yang buruk yang tidak boleh terjadi di lingkungan kedinasan militer, oleh karenanya keberadaan para Terdakwa tidak perlu dipertahankan lagi dalam dinas keprajuritan sehingga para Terdakwa harus dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas militer, karena apabila para Terdakwa dikembalikan lagi ke kesatuannya setelah selesai menjalani pidana, dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dan perbuatan para Terdakwa akan ditiru oleh rekan-rekannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berupa pembuktian tindak pidana yang terjadi, sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan pidana atas diri para Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sepanjang mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadikan pidana yang akan dijatuhkan menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu para Terdakwa tetap ditahan.

- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- a. Barang-barang :
 - 4 (empat) bungkus plastik flip berisi Shabu-Shabu seberat 1.07 (Satu koma nol tujuh gram)
 - 1 (satu) set bong,
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) buah alat Multi Dug Screen test An. Serda Dudi Hermawan.
 - b. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3513/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 7 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa alat multi drug screen test dari Subdenpom I/5-1.
- Perlu ditentukan statusnya
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik flip berisi Shabu-Shabu seberat 1.07 (Satu koma nol tujuh gram) karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa dan dikuatirkan akan disalagunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set bong karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa dan dikuatirkan akan disalagunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah mancis karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa dan dikuatirkan akan disalagunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Multi Dug Screen test An. Serda Dudi Hermawan. karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa dan dikuatirkan akan disalagunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3513/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013, Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013, Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 7 Juni 2013 Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa alat multi drug screen test dari Subdenpom I/5-1 Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3) dan Ayat (4) UU No, 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - Terdakwa-I Dudi Hermawan, Serda NRP 31950005871073.
 - Terdakwa-II Sunarto, Kopka NRP 3198046611079terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
- Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-I
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa-I menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-II
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa-II menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang-barang :
 - 4 (empat) bungkus plastik flip berisi Shabu-Shabu seberat 1.07 (Satu koma nol tujuh gram) 1 (satu) set bong,
 - 4 (empat) buah mancis.
 - 1 (satu) set bong
 - 1 (satu) buah alat Multi Dug Screen test An. Serda Dudi Hermawan.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 3513/ NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab : 3514 / NNF/ 2013 tanggal 30 Mei 2013,
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik No.Lab :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3514 / NNF / 2013 tanggal 7 Juni 2013.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti berupa alat multi drug screen test dari Subdenpom I/5-1.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing:
Terdakwa-I sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Terdakwa-II sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

- 5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAHMUD HIDAYAT, SH MAYOR CHK NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan L.M. HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera REZA YANUAR, SH KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

L.M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)